



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Harapan Baru Kompleks SKPD Blok C No. 22, Pangkajene Sidenreng

Kode Pos 91611, email: disdikbud@sidrap.go.id

IZIN OPERASIONAL

NOMOR: 400.3.2/065/Disdikbud-PAUD/II/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan izin kepada:

Nama Satuan : TKS FKPII II TANRUTEDONG
NPSN : 69755988
NPWP : 66.950.999.4.802.000
Alamat : Jalan Poros Sengkang
Desa / Kelurahan : Kalosi Alau
Kecamatan : Dua Pitue
Kabupaten : Sidenreng Rappang
Kepala Satuan : ARTI, S.Pd.
Berlaku : 30 Januari 2025 s.d. 30 Januari 2027

Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Standar Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini serta Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah, maka satuan ini memenuhi syarat dan layak menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkajene Sidenreng, 30 Januari 2025
KEPALA DINAS



FAIZAL SEHUDDIN, S.STP., M.Adm.KP.

Pangkat : Pembina Tk I, IV/b

NIP 19801006 200012 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara